



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERDASRKAN KEPUTUSAN  
PRESIDEN NO. 114/P TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGAKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
(*Studi Kasus Hakim Konstitusi Aswanto*)**

**Oleh:  
MUADIN  
2019F1A067**


**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERDASRKAN KEPUTUSAN  
PRESIDEN NO. 114/P TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGAKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Studi Kasus Hakim Konstitusi Aswanto)**



Oleh:

**MUADIN**  
**2019F1A067**

**Pembimbing Pertama**

**ANIES PRIMA DEWI SH..M.H**  
**NIDN. 0878078501**

**Pembimbing Kedua**

**ADY SUPRYADIS H.M.H**  
**NIDN. 0803128501**

LEMBARAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH PENGUJI PADA  
TANGGAL 3 JULI, 2023

Oleh:

DEWAN PENGUJI


Ketua Penguji

Dr. USMAN MUNIR S.H.,M.H  
NIDN.0804118201

()


Anggota I

ANIES PRIMA DEWI S.H.,M.H  
NIDN. 0878078501

()

Anggota II

ADY SUPRYADI S.H.,M.H  
NIDN. 0803128501

()

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan

()  
Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq S.H.,L.L.M  
NIDN.0822098301

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS




Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :  
“Tinjauan Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden No 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengakatan Hakim Mahkamah Konstitusi (*studi kasus hakim konstitusi Aswanto*)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 2 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan



(MUADIN)  
NIM.2019F1A067



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUADIN  
NIM : 2019F1A067  
Tempat/Tgl Lahir : SAH, 05-06-1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 085 333 440 512  
Email : muadinlaw@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.114/P  
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN BENCAKATAN HAKIM  
MAHKAMA KONSTITUSI (STUDI KASUS HAKIM KONSTITUSI ASWANTO)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 2 Agustus 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



MUADIN  
NIM. 2019F1A067

Iskandar, S.Sos.,M.A. wly  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUADIN  
NIM : 2019F1A067  
Tempat/Tgl Lahir : SAH, 05-06-1998  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085 333 410 512 /muachlaw@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN  
PRESIDEN NO.114/P TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN  
DAN PENBAKATAN HAKIM MAHKAMA KONSTITUSI,  
(STUDI KASUS HAKIM KONSTITUSI ASWANEO)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 2 Agustus ..... 2023  
Penulis



MUADIN  
NIM. 2019F1A067

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Allhamdulillah, dengan segala puji dan serta rasa syukur kepada Allah Swt, dan solawat serta salam tidak lupa senantiasa semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw yang telah merubah paradigma berfikir manusia dari jaman kebodohan menuju jaman kepintaran seperti yang kita rasakan sekarang ini. Serta tidak lupa pula pada kedua orang tua yang telah mendukung dan slalu memanjatkan doa untuk saya sebagai anaknya. Akhirnya karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Kepada Allah Swt dialah tuhan yang berhak untuk disembah yang telah menciptakanku, serta memberikan nikmat yang tak terhingga kepadaku sebagai hambahnya yang lemah.
2. Nabi Muhammad Saw sebagai junjunganku yang telah berjuang demi tegaknya islam dan ilmu di muka bumi ini.
3. Kepada keluarga kecilku ayahandaku (Bahana) dan ibundaku (Umirah) tercinta serta adik-adiku tersayang Nurmaidah dan Nur Intan.
4. kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Sai Mataram.
5. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kota Mataram ,keluarga besar lembaga kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di ruang lingkup Universitas Muhammadiyah Mataram.

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, Puji Syukur Atas Kehadirat Allah Swt dialah Tuhan yang berhak untuk di sembah yang maha pengasih dan penyayang atas limpahan nikmat-NYA. Sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERDASRKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 114/P TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGAKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Hakim Konstitusi Aswanto)” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar kesarjaan dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari terselesainya penulisan hukum atau skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan konstribusi moral dan morilnya untuk terus memberikan suport kepada penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah menciptakanku.
2. Nabi Muhammad saw junjunganku
3. Keluarga kecilku ayahku tercinta Bahana, ibunda tercinta Umirah, adik-adiku tersayang untuk mama Azril Nurmaidah dan untuk si bungsu Nur Intan.
4. Dekan fakultas hukum Bapak Assoc, Prof. Dr Hilman Syahrial Haq S.H.,L.LM



5. Ketua prodi ilmu hukum Bapak Edi Yanto S.H.,M.H yang membantu menunjukan dosen pembimbing
6. Dosen pembimbing 1 Ibu Anies Prima Dewi S.H.,M.H yang telah membantu memimbing skripsi ini hingga selesai
7. Dosen pembimbing 2 Bapak Ady Supryadi S.H.,M.H yang telah membantu memimbing skripsi ini hingga selesai
8. Segenap akademik di seluruh lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Organisasi IMM dan Lembaga kemahasiswaan BEM/DPM yang telah memberikan ruang untukku berproses

Mataram, 29 Juni 2023  
Penulis,

Muadin  
NIM.2019F1A067

## ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi (*Studi Kasus Hakim Konstitusi Aswanto*)

MUADIN, ANIES PRIMA DEWI, ADY SUPRYADI

Teramandemen UUD 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, Berangkat dari Pemberhentian hakim MK Aswanto dinilai melanggar konstitusi yang berlaku. Dari latar belakang tersebut penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah yaitu, 1. Apakah dasar hukum pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto sesuai dengan UU MK berdasarkan keputusan presiden No:114/ tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim MK? 2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip *check and balance* pada kasus pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto? 3. Bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan pada kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto?

Jenis penelitian ini hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai metode data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif menjelaskan data-data yang ada dengan dengan mengkaji secara deskriptif/normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama* pemberhentian hakim MK Aswanto tidak berdasarkan konstitusi yang berlaku DPR RI telah mencederai UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam pelaksanaan peradilan hakim MK bersifat independen. *Kedua* Pelaksanaan Prinsip *check and balance*, DPR RI telah melampui dari ketentuan konstitusi yang berlaku dalam mengadili tidak berdasarkan pada amanat konstitusi *ketiga* pembagian kekuasaan dalam pemberhentian Aswanto bertentangan dengan prinsip kewenangan yang menimbulkan penyelewengan kekuasaan.

Perlindungan terhadap hak-hak warga negara tanpa terkecuali antara satu dengan yang lain, Pemerintah sebagai pelaksana hukum formil harus tunduk konstitusi yang berlaku.

**Kata kunci,** Pemberhentian Hakim MK, Melanggar Konstitusi.

## ABSTRACT

### *Juridical Review of the Dismissal of Judges of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Based on Presidential Decree No. 114/P of 2022 Regarding the Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges (Case Study of Constitutional Judge Aswanto)*

**MUADIN, ANIES PRIMA DEWI, ADY SUPRYADI**

*Amended in the Fourth Amendment to the 1945 Constitution, the concept of the Rule of Law or "Rechtsstaat," which was previously only mentioned in the Explanation of the 1945 Constitution, is explicitly formulated in Article 1 Paragraph (3), stating that Indonesia is a state under the rule of law. This research addresses three problem statements, beginning with the dismissal of Constitutional Judge Aswanto, which is regarded to violate the applicable constitution. Is Presidential Decree No. 114/2022 regarding the dismissal and appointment of Constitutional Court judges the legal justification for the dismissal of Constitutional Judge Aswanto for violating Constitutional Court Law? How is the principle of checks and balances implemented in the case of the dismissal of Constitutional Judge Aswanto? How does the system of separation of powers pertain to the dismissal of Constitutional Judge Aswanto? This research has a normative legal nature or examines document studies through a literature review. It utilizes diverse secondary data sources, including legal regulations, court decisions, legal theories, and scholarly opinions. This normative type of research employs qualitative analysis to explain descriptive/normative examination of existing data. The primary conclusion of this study is that the applicable constitution does not support the dismissal of Constitutional Judge Aswanto. The Indonesian House of Representatives (DPR RI) has undermined Law No. 48 of 2009 on judicial power, which stipulates the independence of Constitutional Court judges in judicial proceedings. Secondly, regarding implementing the check and balance principle, the DPR RI has exceeded constitutional provisions in its judgment, going against the constitutional mandate. Thirdly, the power division in the dismissal of Aswanto contradicts the principle of authority, resulting in an abuse of power. The protection of citizens' rights, without exception among individuals, necessitates the Government, as the executor of formal law, to adhere to the applicable constitution.*

**Keywords:** *Dismissal of Constitutional Judge, Constitutional Violation.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_  
KEPALA  
NPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
  
Murnaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN</b>	
<b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Sejarah Hakim Konstitusi Di Indonesia .....	19
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	20
2. Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum.....	21
B. Pemberhentian/ Pencopotan Hakim Mahkamah Kostitusi (MK) Republik Indonesia.....	24
1. Mekanisme.....	24
2. Jenis Pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dengan hormat.....	27

3. Jenis Pemberhentian hakim mahkamah konstitusi tidak dengan hormat .....	29
C. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	30
1. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	31
2. Kewenangan DPR RI.....	33
3. Sumber Memperoleh Kekuasaan .....	41
D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	43
1. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.....	45
2. Memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewennganya Diberikan Oleh Undang-Undang .....	48
3. Memutus Pembubaran Partai Politik .....	50
4. Memutus Sengketa Pemilu .....	53
E. Kekuasaan Kehakiman.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian .....	59
B. Metode Pendekatan.....	59
C. Sumber Jenis Bahan Hukum.....	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Dasar Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Dengan Undang-Undang Mahkamah Konsitusi berdasarkan Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengakatan Hakim MK .....	62
B. Pelaksanaan prinsip <i>check and balance</i> pada kasus pemberhentian hakim MahkamahKonstitusi Aswant .....	73
C. Sistem pembagian kekuasaan pada kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.....	76

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sehubungan dengan teramandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat tahun 2002, asal mula suatu peraturan perundang-undangan atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercatat dalam Penjelasan UUD 1945, secara tegas dibentuk dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, “Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Bangsa yang kokoh adalah negara yang memiliki aturan, prinsip ini tidak diragukan lagi membatasi semua jenis kekuasaan dan tindakan yang mengabaikan kebebasan umum dan demonstrasi yang melanggar hukum lainnya. Organisasi kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan, bukan pernyataan kepala negara.

Belakangan ini, pemberhentian hakim konstitusi menjadi gejolak di masyarakat kita, terutama di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum, yang menganggap hal tersebut bertentangan berdasarkan ketentuan amanat undang-undang yang berlaku,<sup>2</sup> sebagaimana pendapat mantan ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menilai pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR melanggar UU MK. Menyoal pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan presiden menyatakan DPR tidak berwenang memecat hakim konstitusi. Mengabaikan konstitusi, menyalahgunakan undang-undang,” ujar Jimly di Gedung MK.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, SH di akses tanggal 20 januari 2023.<http://www.docudesk.com>.

<sup>2</sup> Azhary, 2003: 30.

Jimly mengatakan Pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang Mahkamah menyatakan bahwa eksepsi hakim harus diselesaikan dengan pernyataan resmi sesuai dengan Peradilan Utama Pengadilan yang Dibentuk. lembaga pengusul, khususnya DPR, Pimpinan Republik Indonesia, dan Kejaksaan Tinggi tidak berhak mengajukan eksepsi kepada hakim MK Aswanto yang diajukan DPR RI bertentangan dengan UU tentang Dibentuk Mahkamah. Dia menyatakan DPR RI tidak berwenang mengusulkan pemberhentian hakim konstitusi. Mengabaikan konstitusi, menyalahgunakan undang-undang," ujar Jimly di Gedung MK.

Negara hukum atau yang biasa di sebut *rechtsstaat* (gagasan negara hukum) atau (*the rule of law* konsep negara hukum dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi) merupakan negara yang dalam menjalankan satu tindakan semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yakni telah di tentukan dalam Undang-Undang dalam menjalankan aktivitasnya selalu menjadi pertimbangan hukum sebagai patokan dalam menjalankan supermasi hukum. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga negara masyarakat.

Di awali di Yunani sejak abad ke 4 sebelum masehi sampai saat ini merambat keseluruh dunia konsep negara hukum tetap menjadi satu pemikiran yang berkembang dengan dinamis sekarang hampir semua negara menyatakan dalam konstitusinya sebagai negara hukum setiap negara memiliki konstitusi sebagai satu dokumen yang memuat kesepakatan yang dirumuskan para pendiri



negara. Negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang umumnya terdapat pada rakyat, negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu ketertiban hukum.<sup>3</sup> Yang memuat apa yang menjadi tujuan negara dibentuk, negara Indonesia sudah menyebut dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum tentunya dalam setiap permasalahan yang terjadi harus berlandaskan pada hukum yang berlaku sebagaimana amanat konstitusi.

Dalam menjalankan kehidupan bernegara sebagai makhluk sosial kerap kali terjadi permasalahan baik horizontal maupun vertikal antara lembaga negara dengan lembaga negara antara rakyat dengan rakyat konflik seperti ini tidak dapat di hindari dalam kehidupan sehari-hari keberadaan hukum berperan penting dalam menjaga dan menjamin hak setiap orang dan peran pemerintah sebagai penegak hukum sangatlah penting pula. Menanyakan pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan keputusan presiden No: 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang di ajukan oleh legislatif (DPR RI) hari ini di anggap bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prosedur pemberhentian tidak memenuhi unsur kesalahan pada seorang hakim konstitusi baru-baru ini terjadi pemberhentian hakim konstitusi menjadi gejolak di masyarakat kita terutama di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum yang menganggap ini bertentangan dengan ketentuan amanat Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana pendapat mantan ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008

---

<sup>3</sup> Juniarso Ridwan Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Public Ujungberung-Bandung 40619 (nuansa cendekia 2022) hlm 24S

Jimly Asshiddiqie menilai pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR melanggar Undang-Undang tentang MK. Mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk pemberhentian hakim konstitusi. “Melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang,” kata Jimly di Gedung MK. Jimly mengatakan, Pasal 23 Ayat 4 Peraturan Persidangan menyatakan bahwa eksekusi hakim harus diselesaikan dengan pernyataan resmi sesuai dengan Ekuitas Utama Pengadilan yang Dibentuk. Badan-badan pengusul, khususnya DPR, Pimpinan Republik Indonesia, dan Pengadilan Tinggi tidak berhak mengajukan eksepsi para ajudikator suci. Mensurvei bahwa dalih *Protected Equity* Aswanto yang diajukan DPR RI mengabaikan UU tentang Pembentukan Pengadilan. Ia menyatakan DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberhentian hakim konstitusi. Mengabaikan konstitusi, menyalah gunakan undang-undang,” ujar Jimly di Gedung MK.<sup>4</sup> Debasement Watch (ICW) berpendapat bahwa Dewan legislatif (DPR) jelas-jelas telah berupaya mengorupsi nilai otonomi dan tindakan mediasi politik terhadap Mahkamah Agung. Melalui laman ICW sejatinya, sebagai badan pengatur, DPR dinilai secara asal-asalan membenarkan Pemberhentian hakim MK Aswanto tanpa premis argumentasi total. Bentuk intervensi terhadap MK adalah pemecatan Aswanto sebagai hakim MK. Selanjutnya, Palguna menegaskan, eksepsi yang diputuskan MK dalam masa jabatannya, seperti yang dialami Aswanto, merupakan penyerangan terhadap otonomi kekuasaan hukum. Serta merupakan pelanggaran terhadap konstitusi karena telah mengabaikan kaidah kualitas yang

---

<sup>4</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undnag-undang.di-akses-pada-1-oktober-2022>.

sudah mapan tiada tara. Pengadilan yang dibentuk adalah penerjemah terakhir konstitusi, dalam hukum dan ketertiban sebagai sistem aturan yang mengatur terhadap ketua dan dewan, dan bertanggung jawab untuk mengamankan dan memelihara kebebasan warga negara yang dilindungi, sehingga pergantian hakim konstitusi untuk membunuh hasil DPR RI telah menumbangkan otonomi dan kebebasan Mahkamah konstitusi.

Selain itu juga terdapat ketidak selarasan antara Pembacaan putusan pada nomor registrasi perkara No. 103/PUU-XX/2022, dan membaca file putusan beserta risalah sidangnya. Sebab, bisa-bisanya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara substansi putusan yang dibacakan dengan substansi di dalam file putusan dan juga risalah sidang, dimana: Dalam pembacaan putusan Perkara No.103/PUU-XX/2022 pada sidang yang terbuka untuk umum pada timestamp 15:48 (Bukti P-5). Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK Namun, pada file putusan perkara 103/PUU-XX/2022 halaman 51 (Bukti P-6): Ke depan pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau

rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK.<sup>5</sup>

Kita dapat melihat di dalam Keppres 114/P/2022 ini tentang Pemberhentian Dengan Hormat Hakim Konstitusi Aswanto. Padahal tidak ada satupun syarat-syarat di dalam Pasal 23 Undang-Undang MK yang tertulis secara harafiah yang dipenuhi dalam pemberhentian Aswanto. Karena itu, berarti DPR RI telah menafsirkan lain terhadap Pasal 23 UU MK, yang mana harus dinyatakan tafsir DPR RI tersebut inkonstitusional. Maka dari itu adalah suatu keniscayaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pemberhentian Aswanto dengan hormat yang ditafsirkan DPR sebagaimana di Pasal 23 adalah bertentangan dengan UUD secara bersyarat apabila ditafsirkan sebagaimana tafsir DPR. Lebih jauh, evaluasi Hakim Kostitusi yang direncanakan dalam UU MK, nyata-nyata melanggar independensi Mahkamah Konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan kita tahu bahwa pengujian undang-undang dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, Oleh karenanya, tidak jarang MK memutuskan *conditionally constitutional* untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya.<sup>6</sup>

Pemberhentian ini selain tidak memenuhi unsur dan alasan DPR RI, juga memiliki indikasi politik tersendiri di tubuh Mahkamah Konstitusi dengan

---

<sup>5</sup> Salinan putusan Mahkamah Konstitusi RI No 103/PUU-XX/2022 agenda pembacaan putusan perkara pemberhentian haki MK

<sup>6</sup> Keppres 114/P/2022 ini tentang Pemberhentian Dengan Hormat Hakim Konstitusi Aswanto

perbedaan isi putusan dan risalah yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang bermain di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, khususnya para hakim yang memeriksa dan memutus di sidang etik. serta berbagai gadget, khususnya para agen yang bertanggung jawab pada babak penyisihan eksepsi hakim MK Aswanto. Pelaku yang memerintahkan perubahan substansi putusan ini secara terang-terangan memenuhi unsur dalam Pasal 211 dan 421 KUHP. Di dalam lingkup penyelenggaraan negara, perubahan ini jelas bertentangan dengan standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara keseluruhan. Dalam lingkup tata negara dan institusi Mahkamah Konstitusi, maka harus dilakukan penyelidikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut untuk diberikan sanksi.

Mengurangi signifikansi pentingnya kebebasan dapat diterima. Memang, bahkan saat ini, salah satu ciri negara yang dibom adalah negara tidak dapat melindungi kebebasan warganya. Konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi, pengakuan normatif terhadap supremasi hukum, yang tercermin dalam rumusan undang-undang atau konstitusi, pada hakekatnya adalah pemimpin tertinggi negara dalam konsep supremasi hukum. Di setiap negara di mana hukum diharapkan untuk menerapkan aturan keabsahan, pedoman keabsahan bergantung pada pedoman hukum yang disusun karenanya dalam memastikan segala jenis pelanggaran kebebasan bagi siapa pun yang dianggap telah mengabaikan hukum harus memiliki premis yang sah. tertuang dalam peraturan yang bersangkutan dengan demikian demonstrasi tidak melanggar

hukum.<sup>7</sup> Hal ini menyatakan bahwa hukum selalu terlibat dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia agar diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, selain menjamin keadilan dan kemanfaatan dalam hukum, hukum juga menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak pelaku kejahatan dan korban.

Sebagaimana diketahui mengenai asal mula pembagian kewenangan yang disampaikan oleh Montesquie, terdapat tiga organisasi dalam suatu negara yang menjalankan kewenangan dan tugasnya masing-masing, yaitu kewenangan regulatif, kepala dan hukum, ketiga kewenangan tersebut pada umumnya memiliki kewajiban yang berbeda-beda. dan spesialis dan tidak menghalangi satu sama lain. Seperti yang ditunjukkan oleh pendidikan ini, tidak ada dukungan untuk impedansi atau pengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, penganut paham Montesquieu dikenal sebagai pembagian kemampuan, yang berarti bahwa masing-masing dari tiga kekuatan harus independen, baik pendirian maupun orang yang menanganinya. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum esensial suatu negara, khususnya Peraturan Dasar atau Undang-Undang Dasar.

Konstitusi atau UUD adalah dokumen negara yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut; Pertama, public authority hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan

---

<sup>7</sup> Menurut R Soeroso dalam E.K Meyers Hukum adalah sebuah peraturan yang mengandung pertimbangan kekusisilaan di tunjukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi pemerintah yang menjalankanya.

menggunakan prinsip universal and equal suffrage dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; Kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.<sup>8</sup>

Dalam pembagian wilayah kekuasaan di dalam badan eksekutif yang sah, pimpinan dan organisasi tinggi negara yang bersifat regulatif memiliki wilayah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, jelas hal ini menunjukkan bahwa lembaga tinggi negara tidak dapat saling mengungguli kedudukan dewan sebagai dasar negara yang berada di kontak langsung dengan individu cukup jauh memahami persyaratan individu maka organisasi ini memiliki kekuatan untuk merencanakan hal-hal yang dianggap berhasil, di Indonesia sendiri lembaga legislatif adalah DPR RI, khususnya orang-orang yang berasal dari individu dari kelompok ideologi yang nama diri mereka sendiri mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu.

Selain itu, DPR RI sendiri berkedudukan di pusat dan di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Lembaga eksekutif adalah lembaga tinggi negara yang

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 421.

tujuannya menjalankan peraturan, cabang kepresidenan dianggap layak untuk melaksanakan peraturan karena cakap dan memahami sesuai dengan kemampuan yang diatur dalam materi peraturan perundang-undangan, pelaksana hukumnya tinggi. lembaga eksekutif negara yang dipandang sebagai sarana pengelolaan yang dibuat oleh pemerintah. sebagai pelaksana pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam, legislatif (DPR RI) dan eksekutif wajib mengawal lembaga yudikatif.

Mengingat kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan serta pedoman, maka lembaga legislatif dapat melakukan fungsinya yang salah satunya adalah fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah (lembaga eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan kewenangan yang diberikan legislatif (MPR dan/atau DPR RI dan DPD) dapat memberhentikan eksekutif (presiden dan/atau wakil presiden) serta mempertimbangkan pengisian jabatan dalam kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional diberikan oleh undang-undang tentang pemisahan kekuasaan dalam kerangka konstitusi. Gagasan trias politika dalam sistem perlindungan Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercermin dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara sebagai gagasan kemampuan penerapan aturan.<sup>9</sup> Kekuasaan biasanya

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." (Amandemen ke 4 tahun 2002).



dibentuk sebagai hubungan seperti di satu pihak mengawasi dan pihak lain diperintah.<sup>10</sup>

Dalam melengkapi gagasan pemisahan kekuasaan dalam amanat konstitusi yang memberikan kekuasaan dan kedudukan kepada insitusi/lembaga serta organ, penting untuk menerapkan pengaturan aturan yang mengatur satu sama lain dan kekuatan keseimbangan. Intinya adalah menjaga kehandalan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran standar negara yang akan dicapai tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam bingkai Negara demokrasi.

Mekanisme pelaksanaan trias politika dalam penyelenggaraan negara di indonesia bertujuan untuk menciptakan efektifitas pemerintahan dan stabilitas politik dinamika politik di indonesia pasca pemilihan umum selalu menampilkan dominasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif Persoalan yang timbul dari kedua lembaga tersebut mengikis makna konsep trias politika sebagai pemisah kekuasaan yang bergeser pada pembagian kekuasaan, kembali kita memahami bahwa kekuasaan kehakiman yaitu hakim konstitusi adalah kekuasaan yang bersifat independensi yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan kehakiman harus terbebas dari intervensi lembaga/organisasi manapun, termasuk presiden sebagai kepala negara bersama dengan kepala pemerintahan, presiden tunduk pada konstitusi yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dalam pengaturan konstitusi dalam Pasal

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm 23.

24 UUD 1945. UUD 1945 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” lebih lanjut, pemerataan” Pasal 24 UUD 1945 memberikan ruang seluas-luasnya bagi hakim yang dilindungi untuk melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD. Suatu produk hukum yang lahir dari badan legislatif (DPRD) harus menjalani pengujian prosedural materiil oleh hakim konstitusi. Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 untuk menguji UUD dituangkan dalam Pasal 24 C Ayat 1 UUD 1945. Kewenangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu warga negara terhadap kekuasaan lembaga negara.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dasar Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Dengan Undang-Undang Mahkamah Konsitusi berdasarkan Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengakatan hakim Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip *check and balance* pada kasus pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto ?
3. Bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan pada kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip *check and balance* pada kasus pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan pada kasus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto?

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan untuk membuktikan dalam sebuah penelitian di dalam ranah akademisi. Selain itu, juga sebagai pengalaman diri untuk melakukan penelitian.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi pembaca sekaligus menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam memahami khususnya pada bidang ilmu hukum.

- a. Memperkaya referensi peneliti dan pembaca khususnya di bidang hukum.

- b. Manfaat bagi peneliti mampu membuka khazanah keilmuan dalam mengumpulkan berbagai data serta referensi.
- c. Manfaat bagi masyarakat sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya.

### 3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi masukan maupun bahan perbandingan sehingga lebih kompleks memahami hukum.

### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang menyatakan hasil penelitian sebelumnya maka dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Nama, tahun	Judul	Persamaan Hasil Penelitian	Perbedaan spesifikasi
Nama tahun, karya Triwulan Tutik, Jurnal 8 Dinamika Hukum volume 12, 2012	Jurnal yang berjudul Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut UUD RI 1945	Pertama, UUD 1945 secara rinci tidak memberikan penjelasan mengenai hakim mana saja yang dimaksud dalam makna hakim Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 dalam kalimat "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", tetapi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah	Perbedaan dengan peneliti terdapat pada prosedur pemberhentian hakim MK yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku artinya sebelum dilakukan pemberhentian meski hakim MK mendapatkan fasilitas hukum dalam artian pemberhentian hakim MK 2 lembaga pengawas mesti berjalan untuk melakukan tugas pengawasan

		<p>Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, maka istilah hakim adalah keseluruhan hakim yang menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman pembedaan jenis-jenis hakim hanyalah dimaksudkan untuk membedakan fungsi dari masing-masing jenis hakim tersebut, untuk Hakim Agung fungsinya adalah untuk menjalankan Kekuasaan Kehakiman di tingkat Mahkamah Kekuasaan Kehakiman di tingkat Mahkamah Agung, Hakim Tinggi menjalankan Kekuasaan Kehakiman di tingkat Pengadilan Tinggi (Banding); Hakim Negeri menjalankan Kekuasaan yang memiliki independensi. Mekanisme pengawasan hakim konstitusi yang hanya mengadopsi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, memiliki kelemahan jika</p>	<p>internal untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan amanat uud kekuasaan kehakiman dan juga berdasar pada peraturan MK RI. Sehingga prosedur pemberhentian dapat melalui dewan etik hakim MK dan KY yang diajukan oleh ketua MK untuk dimohonkan pemberhentian kepada kepala negara presiden RI.</p>
--	--	--	---


		<p>diandingkan dengan mekanisme pengawasan hakim menurut UUDNRI 1945, karena mekanisme pengawasan hakim pada dasarnya melibatkan 2 (dua) lembaga UUD NRI 1945, karena mekanisme pengawasan hakim pada dasarnya melibatkan 2 (dua) lembaga pengawas, yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal yang melibatkan lembaga di luar struktur organisasi. Lembaga pengawas hakim yang mandiri, dan bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak diperlukan dalam rangka menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance</i>).</p>	
--	--	--	--

<p>Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018</p>	<p>Skripsi yang berjudul Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)</p>	<p>Dalam penelitian ini persamaan yang spesifikasi terdapat pada peran hakim MK dalam menjalankan tugas kenegaraan berdasarkan UUD 1945 dan UU NO. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa dalam diri hakim MK terdapat KY dan mk di bentuk untuk menjaga elektabilitas sebagai perwujudan hakim MK yang bersi dan memiliki nilai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim MK.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan ternyata masih terasa mahkamah kontitusi pasca putusan mahkamah konstitusi NO 005/PUU-IV/2006 dalam rangka penegakan kode etik hakim mahkamah konstitusi dan menjalankan sebagaimana amanat UUD 1945 dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, leluhur, martabat serta perilaku hakim, dan keterlibatan komisi yudicial sebagai struktur organisassi majelis kerhormatan mahkamah konstitusi hanya sebagai representasi atau <i>supporting organ</i> dan apabila ada pelanggaran berat kode etik hakim mahkamah konstitusi hakimm MK dan dewan etik meminta kepada lembaga KY untuk mengusulkan orang dari dalam keanggotan majelis kehormatan hakim konstitusi yang bersifat <i>ad hoc</i>.</p>
--	---	--	---

<p>Rishan, Idul. Yogyakarta, 2016</p>	<p>Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa redesign sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim dapat dirumuskan dengan beberapa formulasi. Pertama, menata landasan konstitusional dengan meluruskan kembali kehendak independensi peradilan, mengakui eksistensi organ negara independen di dalam konstitusi, hingga mengatur kembali benang kusut relasi kekuasaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengusung merit sistem pengangkatan hakim dengan menjaga konstelasi prinsip <i>checks and balances</i>. Setelah melakukan pembenahan dalam mekanisme pengangkatan hakim, maka yang ketiga adalah menggagas jalur impeachment hakim secara integratif sebagai wujud akuntabilitas kekuasaan yudikatif dalam ranah non yustisi.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa variabel yang berbeda dalam penelitian ini, pertama peneliti lebih terfokus pada kewenangan hakim MK yang dalam hal ini pengawasan terhadap tugas dan fungsi hakim MK sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 24 Ayat 1,2 dan 3, kedua peneliti ingin mengukur ambang batas sejauh mana pengontrolan lembaga 2 lembaga tinggi negara legislatif dan eksekutif atas lembaga yudikatif. Ketiga pembagian wilayah kekuasaan tentu memiliki kelemahan masing-masing terhadap 3 lembaga tinggi negara untuk itu peneliti ingin menelaah lebih jauh kelemahan agar dapat di perbaiki dalam struktur ketatanegaraan yang modern sekarang ini meski prinsip <i>cheks and blances</i> adalah payung persatuan yang menyamai Bersama tapi jika pelampuan</p>
---	--	---	---



			kewenangan dimasing-masing lembaga maka prosedur penyelesaiannya tentu Kembali pada dasar hukum kita UUD 1945 dan Pancasila dasar negara.
--	--	--	---



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka yang terkenal, itulah saat dia didelegasikan sebagai konsultan spesialis dalam struktur penyusunan konstitusi Austria lainnya sejak tahun 1919. Dialah yang mengusulkan dibentuknya lembaga ini yang kemudian disebut "*verfassungsgerichtshof*" atau Mahkamah konstitusi yang secara resmi ditetapkan dengan peraturan pada tahun 1920. Sejarah berdirinya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadopsi konsep MK (*Constitutional Court*) dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7 B UUD 1945. UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.<sup>11</sup> Inilah awal sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Alec Stone Sweet mengatakan bahwa hampir semua negara yang dilindungi di negara-negara Eropa telah menganut komponen *concrete review* (konstitusional question) meskipun abstrak review dalam kerangka pengujian konstitusional.<sup>12</sup>

Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan moderen yang muncul di abad ke-20. MK memiliki posisi dan peran yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni berfungsi sebagai penjaga dan penafsir akhir konstitusi yang berwenang menangani perkara di bidang ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, New York, Russel & Russel, 1973, hlm. 268

<sup>12</sup> Alec stone sweet. *The politics of konstisional review in france in europe*.hlm 82.

24C UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### **1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan.**

Untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, Mahkamah Konstitusi menangani perkara konstitusi atau perkara konstitusi tertentu. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk meluruskan pengalaman ketatanegaraan yang diakibatkan oleh penafsiran ganda terhadap konstitusi.<sup>13</sup>

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi telah muncul sebagai topik diskusi yang signifikan di negara-negara yang sedang dalam proses transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Keadaan darurat yang mapan sebagian besar berjalan dengan perubahan menuju sistem berbasis popularitas, dalam siklus perubahan itulah Pengadilan Perlindungan dibingkai. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia juga didasarkan pada konsep ini. Menurut pasal 1 UUD 1945 alinea 2, kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ini mengimplikasikan agar

---

<sup>13</sup> A. Mukthie Fadjar, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 119.

pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga.

Dengan demikian dapatlah dimaklumi bahwa berkembangnya suatu lembaga negara peradilan yang dilindungi yang berkedudukan dalam organisasi negara sebagai suatu penetapan tujuan peraturan-peraturan (hukum materil) untuk menjamin kebebasan hak konstisional bagi setiap warga negara indonesia dalam berbagai bagian pedoman yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk setiap pertemuan, individu dan warga negara secara umum.

## **2. Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum**

Lembaga atau hubungan organisasional antara lembaga kekuasaan kehakiman dengan organisasi kekuasaan eksekutif tidak termasuk dalam rumusan UUD 1945 tentang berpegang pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Yang dirujuk hanyalah aturan bahwa kekuasaan kehakim harus bebas dan merdeka dan harus diartikan untuk berlaku pada fungsi peradilan. UU No.48 tahun 2009 1 Pasal 1 Angka 1 menegaskan tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>14</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan pemerataan dalam berdasarkan pada pengaturan dan pemerataan menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk dasar negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman pemberian kekuatan

---

<sup>14</sup> UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. GR Jaya, 2020.

hukum dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Hukum meliputi: 1. Independensi dari gangguan kekuasaan negara dan lain-lain. 2. bebas dari perintah, anjuran, atau paksaan pihak di luar hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (I Gusti Ketur Irawan, 2010). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sementara itu Menurut Sudikno Mertokusumo, “sistem peradilan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, dan politik” dan pembahasan tentang peradilan Indonesia “tidak dapat lepas dari perkembangan konstitusi atau konstelasi kenegaraan di Indonesia.<sup>15</sup> Hal ini selain memberikan pengaturan yang jelas tentang posisi lembaga-lembaga peradilan tersebut di luar tempat lingkungan peradilan yang telah diatur dalam konstitusi.<sup>16</sup>

Instansi atau hubungan organisasional antara lembaga kekuasaan kehakiman dengan lembaga kekuasaan eksekutif tidak termasuk dalam rumusan UUD 1945 tentang berpegang pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Yang dirujuk hanyalah aturan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas intervensi yang diuraikan untuk berlaku pada kemampuan hukumnya. UU No. 1 Pasal 1 Angka 1 menegaskan Pasal 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan hakim adalah kekuasaan negara yang otonom untuk merayakan pemerataan dalam

---

<sup>15</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 32

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 259.

memelihara pengaturan dan pemerataan menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk dasar negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman pemberian kekuatan hukum dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman meliputi: 1. Independensi dari gangguan kekuasaan negara dan lain-lain. 2. bebas dari perintah, anjuran, atau paksaan pihak di luar hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (I Gusti Ketur Irawan, 2010). Menurut Sudikno Mertokusumo, “sistem peradilan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, dan politik” dan pembahasan tentang peradilan Indonesia “tidak dapat lepas dari perkembangan konstitusi atau konstelasi kenegaraan di Indonesia.<sup>17</sup> Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya-peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi-melaksanakan kekuasaan kehakiman.<sup>18</sup> Hal ini selain memberikan pengaturan yang jelas tentang posisi lembaga-lembaga peradilan tersebut di luar tempat lingkungan peradilan yang telah diatur dalam konstitusi.<sup>19</sup>

Kami menyadari bahwa hakim adalah utusan Tuhan di bumi yang memilih semua masalah manusia untuk membuat aktivitas publik yang terlindungi dan bermanfaat dari setiap demonstrasi (kebebasan) yang melanggar hukum. tidak beralasan melakukan mediasi dalam suatu kuasa

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 259.

<sup>18</sup> Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 32

<sup>19</sup> *Ibid*

hukum dengan alasan bahwa kedudukan dan tugas hakim di semua pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hukum, dengan tujuan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan ajudikator pilihan adalah penggambaran kualitas mendalam kami yang sah. Apabila hal tersebut terjadi, maka pilihan pejabat yang ditunjuk akan menimbulkan ketidakadilan di arena publik dan akan mencederai keyakinan hukum di Indonesia, publik akan merasa bahwa pilihan pengadilan impedansi dibandingkan dengan bisikan-bisikan dari berbagai pertemuan (di luar pembentukan kekuatan hukum). Selain itu, pilihan penguasa yang ditunjuk mengandung komponen politik untuk kepentingan perkumpulan dan masyarakat yang mencederai kebebasan hakim sebagai organisasi keistimewaan bagi setiap penduduk.

## **B. Pemberhentian/ Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia**

### **1. Mekanisme**

Mahkamah konstitusi pada masa kepemimpinan Jimly Asshidiqie telah memutuskan dalam sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 005/PUU-IV/2006, bahwa objek pengurusan Komisi yudisial hanya untuk Hakim yang berada di Pengadilan Tinggi dan badan hukum lain di bawah Pengadilan Tinggi, bukan untuk Hakim yang Ditetapkan. Mahkamah Konstitusi Perkumpulan Hakim Yang Dilindungi terdiri dari 5 orang mengingat

Peraturan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang mahkamah konstitusi.<sup>20</sup>

Pasal 27A (1). Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. (2). Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- e. 1 (satu) orang hakim Agung.<sup>21</sup>

Pada tanggal 18 Maret 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menyatakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tidak berlaku lagi untuk memberikan badan pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi demi kepastian hukum. PMK No.2 Tahun 2014 memiliki

---

<sup>20</sup> Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, (Lampung; Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.3, 2015), hlm 321

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.



perbedaan prinsip dengan jenis PMK 1 Tahun 2013, sedangkan Dewan Akhlak yang dianut PMK No.2 Tahun 2014 seperti yang tersirat dalam PMK No.2 Tahun 2013 dengan penegasan skolastik disinggung PMK No. 2 Tahun 2013 menjadi guru regulasi. Hal ini juga berlaku untuk pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan atributif yang dipastikan dalam konstitusi harus diuraikan secara mendalam (atomistik) di tingkat undang-undang. Ada sembilan hakim konstitusi, masing-masing tiga dari DPR, MA, dan presiden, yang ditunjuk oleh Presiden.<sup>22</sup>

Dengan munculnya otonomi hukum, mungkin tidak ada bagian lain dari kekuatan yang dapat menyesuaikan cara paling umum dari alasan yang diputuskan di Indonesia. Padahal, ketika Majelis Hukum (Komisi yudisial) dibawa ke dalam struktur perlindungan Indonesia, organ ini seharusnya menjadi kendaraan yang mendasari untuk merencanakan proses pengaduan hukum dengan memasukkan berbagai bagian kekuatan seperti yang telah dipoles di berbagai negara. . Namun, kekuatan ini hilang karena menabrak model sistem kekuasaan hukum satu atap. Kerangka satu atap saat ini bergerak santai sebagai instrumen kekuasaan hal milik.

Tata cara pemberhentian hakim nampaknya hanya menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tanpa diimbangi oleh cabang kekuasaan lainnya. Ketika hakim dianggap sebagai pejabat negara (*state aparatur*), prosedur ini menjadi tidak rasional. Konsekuensi

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 24C ayat (3) UUDN RI Pasca Amandemen.

dari terbentuknya koreksi dan koordinasi di tingkat hukum, belum secara jelas mengarahkan prosedur yang terkoordinir dan wajar untuk proses pembebasan hakim (*judicial impeachment process*) di Indonesia. Secara alami, tanda pertanggung jawaban yudisial kepada cabang kekuasaan lainnya adalah perlunya perbaikan dalam proses pemakzulan. Tujuan mendasar dalam menyelesaikan proses penuntutan hukum bukan hanya untuk mewujudkan pertanggungjawaban hukum, tetapi lebih kritis dan tegas sehingga ada pemikiran untuk penyempurnaan terkait dengan komponen alasan yang diputuskan dalam ikatan kekuatan hukum.

Walaupun ada ketentuan pengajuan pemberhentian dari ketua MK kepada Presiden yang nantinya akan direspon melalui mekanisme Keputusan Presiden (Kepres). Tetapi Presiden sebagai pejabat administrasi negara wajib taat terhadap Undang-Undang yang berlaku supaya tidak melahirkan akibat hukum yang inkonstitusional. Adapun secara detail mengenai beberapa macam pemberhentian hakim konstitusi disebutkan sebagai berikut:

## **2. Jenis Pemberhentian Hakim Konstitusi Dengan Hormat.**

Pemberhentian dengan hormat Hakim Konstitusi dipecat karena berbagai alasan, antara lain:

- a) Meninggal.
- b) Menyerah atas permintaannya sendiri yang diserahkan kepada ketua mahkamah konstitusi
- c) Telah berusia 70 tahun.

- d) Masa jabatannya telah berakhir.
- e) Sakit parah dan tidak henti-hentinya selama 3 bulan (90 hari) sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.<sup>23</sup>

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai hakim MK secara positif sulit, berbeda hal yang dilindungi sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C Ayat (1) mahkamah konstitusi memiliki ahli yang penuh, untuk itu sebagai pribadi ia memiliki kekurangan dalam dirinya, tegasnya seperti tergambar dalam beberapa pokok bahasan Pasal 23 Ayat (1) Pengadilan yang Dibentuk Hakim Mahkamah Agung sebagai keharusan bagi hakim MK untuk dapat keluar dengan hormat dalam hal dianggap benar-benar tidak layak, Tetap saja suara kecil dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai adjudikator, karena seandainya hakim MK tidak ada di pengadilan akan mempersulit administrasi kepada warga masyarakat yang membutuhkan administrasi oleh Pengadilan Lindungan mempermudah pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam negeri. pejabat pengganti yang ditunjuk sebagaimana tata cara pemilihan hakim yang disinggung dalam Tata Tertib Peradilan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dijelaskan dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Peradilan Pembentukan.

Hal ini karena: Pertama, syarat adanya pejabat yang diangkat suci dalam Peraturan Pengadilan Lindung hanyalah penegasan kembali tentang

---

<sup>23</sup> Lihat pasal 23 ayat (1) UUD MK Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat.

perlunya penetapan lewat putusan yang ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Indonesia. kriteria yang ditetapkan yang menunjukkan perilaku seseorang memenuhi persyaratan ini. Ketiga, perlu direnungkan bahwa pilihan penataan otoritas-otoritas yang diangkat secara sakral tidak semata-mata diselesaikan secara lugas, partisipatif, tidak memihak dan bertanggung jawab, tetapi juga dilakukan secara definitif dan megah sehingga mengikuti jalan fundamental. pemikiran pembentukan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **3. Jenis Pemberhentian Hakim Konstitusi Tidak Dengan Hormat**

Pemberhentian tidak dengan hormat Adapun unsur-unsur yang mengakibatkan diberhentikan tidak hormatnya hakim konstitusi dan aspeknya:

- a) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
- b) Melakukan perbuatan tercela.
- c) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- d) Melanggar sumpah jabatan
- e) Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta

Pasal 106 Ayat (4) juncto Pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

- f) Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- g) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim; dan/atau Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>24</sup>

Pemberhentian tidak hormat hakim konstitusi sebagaimana disyaratkan UU MK No. Menurut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), hakim yang dianggap melakukan pelanggaran karena berbagai alasan, antara lain ringan, sedang, dan pelanggaran berat lainnya, akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, yang akan diusulkan oleh ketua mahkamah konstitusi kepada presiden untuk mengeluarkan keputusan presiden tentang pemberhentian hakim dimaksud. Hal ini dilakukan untuk mengatur negara hakim MK dan menjaga tanggung jawab/kehormatan seorang hakim MK yang menunaikan kewajiban negara.

### **C. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)**

Legislasi dan kontrol biasanya merupakan tanggung jawab utama legislatif atau parlemen. Dikatakan secara keseluruhan karena ada beberapa implikasi terhadap kemampuan badan pengelola. Ramlan Surbakti membentuk

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

bahwa kemampuan dewan terdiri dari empat hal, yaitu: Pertama, membuat peraturan bersama dengan legislatif, yang dorongannya dapat muncul dari masing-masing partai di yayasan administrasi atau pemimpin, Kedua menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara Ketiga mengawasi pelaksanaan Undang Undang serta penerimaan dan pengelolaan anggaran negara Keempat memilih menyetujui atau mengusul kan seseorang atau lebih pejabat negara seperti yang dikehendaki konstitusi. Dalam melaksanakan fungsinya yang demikianlah DPR RI memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lain sebagai keterwakilan rakyat diharapkan mampu menjadi ujung tombak rakyat dalam melakukan pengawasan yang intes terhadap lembaga negara lainnya sebagaimana mestinya.

Ramlan Surbakti merumuskan bahwa fungsi lembaga legislatif ada empat hal sebagai berikut Pertama membuat undang undang bersama dengan pihak eksekutif yang inisiatifnya bisa berasal dari masing masing pihak lembaga legislatif atau eksekutif Kedua menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara Ketiga mengawasi pelaksanaan Undang Undang serta penerimaan dan pengelolaan anggaran negara Keempat memilih menyetujui atau mengusul kan seseorang atau lebih pejabat negara seperti yang dikehendaki konstitusi.<sup>25</sup>


### **1. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)**

Menurut tafsir Sri Soemantri, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DPR,

---

<sup>25</sup> Ramlan Surbakti MemahamillmuPolitik Jakarta Grasindo 1992 hlm 176

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi Pengadilan, dan Komisi Yudisial termasuk di antara delapan lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penilaian ini tergantung pada penalaran kerangka kelembagaan negara mengingat konsekuensi dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang atau bidang, yaitu bidang pengaturan, bidang pengawasan. dan dihubungkan dengan pengaturan para Ajudikator untuk pengadilan tertinggi. Pengawasan langsung sebagai strategi pengendalian dimaksudkan untuk mengenali dan mengatasi penyimpangan rencana.<sup>26</sup> Cukup lama DPR RI tidak memiliki opsi untuk berubah menjadi organisasi pengatur dan pengontrol, dan yang mengherankan, kehadiran DPR RI memperkuat strategi yang melegitimasi presiden.<sup>27</sup> Kertonegoro mengungkapkan, pengawasan merupakan siklus yang dilalui para kepala suku untuk mendapatkan kepastian bahwa pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana mereka.



<sup>26</sup> Koontz, Harold & Cyril O Donnel & Heinz Wehreich. Terjemahan: Gunawan Hutahuruk, op cit., hlm 458

<sup>27</sup> Ishariyanto, Politik Hukum. Hlm 24

Mencermati gambaran di atas dan skema tabel di atas, dapat kita pahami bahwa 3 organisasi tinggi negara ini memiliki ahlinya masing-masing dalam bidang kekuasaannya masing-masing, namun dibalik kekuasaan tersebut tidak terjadi begitu saja seperti dalam pengawasan hanya di dalam. sifatnya sebagai yayasan negara namun dibalik itu masing-masing juga memiliki bentuk-bentuk kepengurusan yang umumnya proporsional satu sama lain (outside oversight) sehingga dalam menuntaskan kewajiban dan kewenangannya 3 lembaga negara tersebut telah melakukan upaya pengawasan bersama-sama. Kembali ke pedoman check and equilibrium yang mengusahakan agar tidak ada lembaga tinggi negara yang kurang memperhatikan pemerintahan, pengecualian dalam negara yang menganut tatanan pembagian kekuasaan (hukum dan ketertiban).

## **2. Kewenangan DPR RI**

Begitu pula DPR RI juga memiliki berbagai kemampuan. Menyinggung Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR RI berkedudukan:

- a) Menyusun undang-undang yang didiskusikan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan Presiden. Tempat Delegasi RI dalam kerangka lindung Indonesia tidak memiliki kekuatan (kelembutan) penuh untuk membuat regulasi dan hanya memiliki kemampuan lebih dari itu. sebelum koreksi UUD 1945, kewenangan membuat peraturan terbagi antara DPR dan Presiden. dan tetap saja, pada akhirnya hanya sebagai



tagihan dan hak istimewa berkendara yang penting bagi komite delegasi individu sementara opsi sanksi ada di tangan presiden. Dalam amandemen kedua dan ketiga, ia mengganti prinsip pembagian kekuasaan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dengan segala implikasinya. Ini adalah ide dasar yang dia adaptasi. Dalam perubahan pertama dan kedua Pasal 20 Ayat 1, kekuasaan membentuk Undang-Undang Dasar ditegaskan berada di bawah kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, padahal sebelumnya kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 (bahwa yang berhak membentuk undang-undang adalah presiden dan dilakukan dengan persetujuan dewan rakyat upaya mengembalikan kewenangan dewan perwakilan rakyat untuk membuat undang-undang sebagai pemegang kekuasaan legislatif ). Sehubungan dengan pengaturan tersebut, DPR RI memiliki hak otonomi dalam membentuk peraturan. Artikel ini juga ditekankan dalam rencana di bagian-bagian yang menyertainya. Namun karena DPR RI dan DPD memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda di bawah konstitusi, maka DPR RI dalam praktiknya jauh lebih kuat kedudukannya, terutama dalam hal pembuatan undang-undang (legislatif), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat RI memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”<sup>28</sup> sedangkan presiden dalam Pasal 5 Ayat

---

<sup>28</sup> Pasal 20 Ayat (2) Uud 1945: “Setiap Rancangan Undang-Undang Dibahas Oleh

1 dapat mengajukan rancangan peraturan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Hubungan dewan dengan DPR eksekutif hukum Keterkaitan antara badan pembuat undang-undang dan eksekutif hukum terkait dengan bagaimana kehadiran kedua lembaga tersebut berperan dalam memahami kerangka hukum yang materinya tidak bertentangan dengan pedoman yang lebih tinggi Legislatif adalah sumber hukum sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang berdasarkan UUD 1945. Artinya, undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD. Hal ini mengandung arti bahwa Pengadilan yang Dibentuk juga memiliki ahli resmi dari sudut pandang negatif (*negative legislation*).

- b) Menyetujui atau menolak usulan Presiden untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) pada dasarnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden di bawah hak prerogatifnya untuk menghadapi keadaan darurat atau genting. Pembentukan Perpu dilakukan agar pemerintah yang berada dalam posisi genting dapat dengan cepat dan tepat menjamin keamanan

---

Presiden Dan Dpr Untuk Mendapat Persetujuan Bersama”. Ayat (3): “Jika Rancangan Undang-Undang Itu Tidak Mendapat Persetujuan Bersama, Rancangan Undang-Undang Itu Tidak Boleh Diajukan Lagi Dalam Persidangan DPR Masa Itu”. Ayat (4): “Presiden Mengesahkn Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui Bersama Untuk Menjadi Undang-Undang”. Ayat (5): “Dalam Hal Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui Bersama Tersebut Tidak Disahkan Oleh Presiden, Dalam Waktu 30 Hari Semenjak Rancangan UndangUndang Tersebut Disetujui, Rancangan UndangUndang Tersebut Sah Menjadi Undang-Undang Dan Wajib Diundangkan”

negara. Hal ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah dan instansi terkait untuk segera mengambil kebijakan dan langkah tersebut. Presiden berwenang membuat peraturan presiden dalam keadaan mendesak tertentu, seperti bencana, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat Indonesia. Pembuatan undang-undang membutuhkan kajian akademik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (sosiologis) dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat sebagai negara yang menjamin hak-hak warga negaranya. atau hal lain yang dianggap batal demi hukum. Membahas RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR RI yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden. Perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa<sup>29</sup> dalam semangat pembangunan daerah yang ingin memberikan otonomi seluas-luasnya kepada rakyat, pada hakikatnya berasal dari Patokan norma dasar, yakni UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang”. Dan didalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-

---

<sup>29</sup> B.N Marbun, S.H. Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, perkembangan Otda sejak zaman colonial sampai saat ini. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005. Hlm 15

Undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom”. Hal ini jelas sekali menyiratkan bahwa setiap pemerintahan wilayah provinsi, daerah, kabupaten dan daerah kota memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan membuat peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga legeslatif di daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dimaksudkan, agar semua persoalan legislasi tidak dijalankan oleh eksekutif yang secara teoritis ataupun prakteknya merupakan pelaksana pemerintahan.<sup>30</sup>

- c) Yang terpenting perlu kita pahami bahwa standar-standar pokok, secara eksplisit Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi “Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipisahkan menjadi daerah-daerah dan daerah-daerah biasa”, merupakan inti dari pergantian teritorial. peristiwa, yang berarti memberi individu kebebasan sebanyak yang bisa diharapkan. Itu diisolasi ke dalam sistem dan jaringan metropolitan, setiap domain, aturan, dan kota memiliki asosiasi lingkungan yang diawasi oleh pedoman. Di atas segalanya ingin kami pahami bahwa standar hakiki, khususnya Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi “Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah dan wilayah”, merupakan inti dari peristiwa pergantian provinsi, yang merencanakan untuk memberikan kemandirian sebanyak yang bisa

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi.

diharapkan kepada individu. Setiap wilayah, pemerintah, dan kota dibagi menjadi rezim dan masyarakat perkotaan, yang masing-masing diatur oleh tata cara. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sekalipun di Indonesia terdapat 3 cabang kekuasaan yang terlihat dalam aturannya, namun dalam praktiknya di Indonesia, sistem ini tidak benar-benar diterapkan secara murni, hal ini dikarenakan sistem yang dianut di Indonesia bukanlah sistem pemisahan dalam arti *separation of power* melainkan sistem pemisahan dalam arti formil atau disebut *division of power*. Jika pemusatan kekuasaan hanya ada di tangan satu cabang kekuasaan saja, maka akan terjadi banyak gesekan negatif dan akan menimbulkan otoriterisme, serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Selain diatur dalam UUD 1945, *checks and balances* di bidang legislasi dan anggaran antara Presiden dan DPR juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR RI, DPD, dan DPRD yaitu Pasal 71.

- d) Memberi izin kepada Presiden untuk memulai perang dan berdamai dengan bangsa lain. Meskipun presiden memiliki kewenangan untuk membuat peraturan presiden, namun peraturan tersebut harus disetujui oleh badan legislatif (DPR RI) sebelum keputusan negara berperang diterima atau ditolak setelah melalui pertimbangan yang matang dari presiden.

- e) Menyetujui perjanjian internasional tertentu yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan masyarakat, berdampak pada keuangan negara, atau memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang. Indonesia memiliki banyak hubungan baik dengan negara lain karena merupakan negara dengan hubungan yang bersifat bilateral dan multilateral. bangsa-bangsa di dunia global, maka dalam membangun hubungan yang hebat tentunya harus dilandasi dengan peraturan sebagai perpanjangan antara penduduk satu bangsa dengan bangsa lain (antar bangsa).
- f) Ketika mempertimbangkan amnesti dan abolisi, pikirkanlah Presiden. Keseimbangan terhadap penangguhan hukuman dan pembatalan adalah obat unik yang sah yang ada dan diharapkan untuk individu yang dianggap terpuji dan pantas dengan beberapa pemikiran dari Kamar Delegasi Individu untuk aktivitas individu yang dihukum. Selanjutnya terpidana yang bersalah dapat mengajukan bantuan pidana karena ia adalah penduduk yang telah menambah hak hibah dalam pengisian sebagai penduduk. Reprieve adalah pembebasan atau penghentian disiplin yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang/kumpulan yang telah melakukan kesalahan tertentu. Untuk situasi ini, semua tanggung jawab terpidana diabaikan. Sementara itu, pembatalan adalah pelepasan siklus hukum berkelanjutan seseorang. Terpidana perseorangan diberikan abolisi pada saat proses pengadilan sedang berlangsung atau akan dimulai. Memberikan pertimbangan kepada

Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan Menerima Penempatan Duta Besar Negara Lain. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 3 presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. dalam hal ini penempatan keduataan besar memiliki keputusan penuh ada di dalam tangan DPR RI dengan presiden yang mengajukanya untuk dilakukan pertimbangan.

- g) Memilih orang dari BPK dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD. DPR RI yang dianggap sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia berperan utama dalam merekrut anggota BPK. Sedangkan DPD merupakan badan perwakilan yang mewakili daerah dan hanya memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam hal rekrutmen anggota BPK. Akibatnya, pertimbangan DPD tidak mengikat DPR RI. Akibatnya, DPR RI bisa jadi tidak memperhatikan pertimbangan yang diberikan DPD saat memilih BPK
- h) Memberikan pengesahan kepada Presiden atas pengaturan dan pembebasan oknum Komisi Hukum (KY). KY merupakan pendirian yang berdiri sendiri mengingat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY merupakan yayasan negara yang bersifat bebas dan dalam kerangka pelaksanaannya terbebas dari impedansi atau pengaruh kekuatan yang berbeda. Otonomi yang dirujuk bebas tanpa impedansi dari pihak manapun dan tidak bergantung pada spesialis yang berbeda.

- i) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. pengusulan KY kepada DPR untuk diberikan putusan penepatan oleh presiden harus melalui rekomendasi dari pintu DPR sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyetujui meski disini diajukan juga ke presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung.<sup>31</sup>
- j) Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Preside. sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 24 C Ayat 3 bahwa ke 9 orang hakim konstitusi dari legislatif ma dan yuidikatif atau presiden. hakim MK merangkap menjadi anggota tersebut salah satu lembaga yang mengusulkan adalah dari legislatis untuk itu ada 3 orang dari lembaga legislatif guna menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan negara yang demokratis sesuai dengan yang di harapkan bersama.
- k) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial (KY). KY merupakan lembaga mandiri berdasarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang KY merupakan lembaga negara yang sifatnya mandiri dan dalam sistem pelaksanaannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Mandiri yang dimaksud adalah bebas tidak ada

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 13 Ayat 1,2,dan 3. UUD 1945



campur tangan dari pihak manapun dan tidak bergantung pada pihak kekuasaan lainya.<sup>32</sup>

### 3. Sumber Memperoleh Kekuasaan

Tawney mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas untuk melihat sesuatu dan orang bergerak sesuai dengan keinginan kita, serta keinginan untuk menjadi penyebab. atau kapasitas seseorang atau sekelompok orang untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan preferensi mereka dan untuk mencegah perilaku mereka sendiri diubah dengan cara yang tidak menguntungkan oleh orang atau kelompok lain

- a. Atribusi Istilah atribusi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata promotion tribuere yang berarti “untuk menyediakan”. Gagasan khusus tentang Regulasi Suci dan Regulasi Otoritatif mencirikan otoritas atribusi sebagai kekuatan yang tidak sepenuhnya ditetapkan untuk posisi tertentu.<sup>33</sup>
- b. Penugasan (delegasi) adalah wewenang yang diperoleh berdasarkan penunjukan kekuasaan dari organisasi/organ pemerintahan lainnya. Sifat kewenangan pendelegasian adalah berasal dari kewenangan atribusi (atribut), yang apabila dilaksanakan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegator).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

<sup>33</sup> Philipus M Hadjon, Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance, (Jakarta :Universitas Trisakti, 2012), hlm. 20

<sup>34</sup> *ibid*

- c. Mandat (mandat) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Dalam pengadaan tenaga bagi setiap pejabat organisasi negara pada suatu jabatan pemerintahan tertentu, terdapat pengaturan yang dapat diperoleh dengan cara atribusi, khususnya kekuasaan yang diperoleh melalui perintah undang-undang atau yang disebut juga sebagai cara pelaksanaan sistem berdasarkan suara yang diselesaikan dengan keputusan. Selain itu, wewenang adalah jenis pelimpahan wewenang oleh pejabat yang setingkat lebih tinggi kepada pejabat yang setingkat lebih rendah untuk mendapatkan wewenang dari pemerintah yang bersangkutan.

Dan kewenangan mandat berbeda dengan kewenangan sebelumnya yang kemudian dalam hal ini dapat diperoleh apabila pemberi mandat memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada si penerima mandat yang kemudian memiliki akibat hukum pada pemilik mandat meski yang melakukan tugas kewenangan tersebut adalah pelaksana tugas mandate tersebut.

#### **D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Perkembangan Mahkamah konstitusi diawali dengan dibentuknya peradilan dalam perubahan UUD yang dilakukan oleh Musyawarah Permusyawaratan Perorangan pada tahun 2001. Peradilan yang dibentuk merupakan enkapsulasi dari suatu negara hukum yang menempatkan

---

<sup>35</sup> *ibid*

konstitusi sebagai peraturan yang paling utama. Pada tanggal 9 November 2001,<sup>36</sup> teramandemen ketiga menghasilkan pengesahan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.<sup>37</sup>

Wajar jika MK berperan penting dalam hubungan antara MK dengan Eksekutif dan Legislatif, baik yang tegang maupun dingin, mengingat peran MK yang kuat dan mendasar sebagai penyeimbang dan pengawasan horizontal. Peraturan sebagai hasil dari siklus politik diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagai otoritas yang digunakan untuk mencegah proses strategi menyimpang jauh dari perintah konstitusi, sehingga organisasi berbasis non-popularitas, misalnya, Mahkamah konstitusi sangat membantu dan mendukung. mayoritarianisme berbasis popularitas dengan menuntut agar landasan-landasan politik bertindak di dalam sistem kekuasaan yang disinggung dalam konstitusi, sehingga dalam membentuk peraturan harus diperhatikan titik-titik keramat yang ada.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas untuk membentuk pemerintahan yang baik dan memiliki hubungan MK dengan lembaga negara lainnya harus mampu harmonis dalam menciptakan suasana kekuasaan yang demokratis dalam mewujudkan ketatanan lembaga dan hukum yang mencerminkan nilai demokrasi. MK memiliki peran penting dalam setiap sendi-sendi kenegaraan yang didalam hubungan ini meski menjadi dasar untuk mencerminkan bahwa MK adalah lembaga negara yang sebagai pelindung bagi sengketa ketata

---

<sup>36</sup> Morisson, Hukum Tata Negara (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005) hlm. 165

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: UII Press) hlm.218

<sup>38</sup> Howard Ball, *op.cit.*, hlm. 19.

negara yang sebagaimana disebutkan sebagai berikut ada 4 kewenangan mahkamah konstitusi yaitu:

Menurut uraian di atas, harus mampu menciptakan suasana kekuasaan yang demokratis secara serasi dalam mewujudkan tatanan kelembagaan dan hukum yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan memiliki hubungan dengan Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung memegang peranan penting dalam setiap bagian negara yang dalam persekutuan ini menjadi alasan untuk mencerminkan bahwa Mahkamah yang Dibentuk adalah suatu dasar negara yang bertindak sebagai pembela soal-soal yang dilindungi, seperti yang diungkapkan di bawah ini, ada 4 kekuasaan negara. pengadilan yang didirikan, untuk lebih spesifik Paul scholten mengatakan kurang sempurnanya suatu Undang-Undang bukanlah suatu masalah besar dalam penerapan sebuah hukum sebab hukum sendiri itu memang ada dalam undang-undang tetapi harus ditemukan.<sup>39</sup>

### **1. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar**

Salah satu kewenangan yang digerakkan oleh pembentukan Mahkamah yang telah disebutkan di atas, khususnya peninjauan peraturan terhadap UUD, secara keseluruhan/biasa disebut legal audit, karena kewenangan ini dilakukan oleh badan hukum. Pengertian audit hukum dalam undang-undang kerangka peraturan kebiasaan maupun undang-

---

<sup>39</sup> Benny k. Harman konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia hlm.229

undang pemerataan umum di Indonesia juga memasukkan penilaian pada tingkat permohonan, kasasi dan survei hukum (PK).

Badan publik mempunyai aparat, badan-badan penyelenggara negara (organisasi), demikian halnya dengan keadaan di beberapa negara lain, biasanya rancangan peraturan-peraturan itu diajukan oleh badan publik itu kepada Panitia Utusan Kerabat Republik Indonesia. Menurut Paul Scholten, ketidaksempurnaan suatu undang-undang tidak menjadi hambatan yang berarti bagi penerapannya karena undang-undang itu sendiri ada di dalam undang-undang tetapi harus ditemukan. Walaupun kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh cabang kekuasaan legislatif atau juga dilakukan oleh suatu badan di Perancis yang disebut *Conseil Constitutionnel*, yang bukan yudikatif, namun lebih tepat disebut sebagai *constitutional review* dalam kerangka pengertiannya secara lebih khusus. Mekanisme dan proses pengujian undang-undang yang melanggar konstitusi lebih tepat disebut dengan pengujian konstusional. Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan mendasar sebagai akibat Amandemen Ketiga UUD 1945 yang diundangkan pada tanggal 9 November 2001. Perubahan tersebut disebabkan oleh perlunya pemisahan kekuasaan dan check and balances antara kekuasaan negara yang berbeda. . Akibatnya, lembaga negara baru, Mahkamah Konstitusi dan Komisi, dibentuk. yudisial.

Kekuasaan hukum seharusnya dipraktekkan oleh Pengadilan Tinggi dan badan hukum di bawahnya dengan empat tingkat, serta oleh

Pengadilan tinggi. Secara khusus peninjauan peraturan dan pedoman di bawah undang-undang yang masih mengudara menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 1985, dalam Pasal 24A UUD 1945 sebagai hasil perubahan dipertahankan sebagai kewenangan Mahkamah Agung, sedang pengaturan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>40</sup>

Sebagai negara yang menjamin keistimewaan yang sakral, jabatan yang sah sepenuhnya diberikan di negara yang berbasis popularitas sehingga ekuitas tidak tertutup di mata publik. Proses ini diawali dengan permintaan dari individu atau kelompok yang meyakini bahwa produk hukum atau undang-undang mengandung sejumlah kesalahan dalam penafsiran kata frase, kalimat, pasal, dan paragraf yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain dapat disalahpahami. merugikan masyarakat bahkan melanggar konstitusi sebagai warga negara pada umumnya. Jadi dalam strategi ini, calon bisa melakukan uji materil dan formil ke Mahkamah Agung untuk menguji materi yang lahir karena regulasi (DPR RI). Para pihak pemohon telah diberikan hak konstitusi dalam undang-undang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang. Ketika suatu norma hukum dalam suatu undang-undang diuji di hadapan MK, dan dikabulkan serta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pertanyaan tentang ruang

---

<sup>40</sup> Pasal 24 mengatur secara umum kekuasaan kehakiman tersebut, dan kemudian Pasal 24 A khusus mengatur Mahkamah Agung, Pasal 24B mengatur Komisi Judisial dan Pasal 24C mengatur Mahkamah Konstitusi.

lingkup akibat hukum putusan demikian, diatas telah dinyatakan bersifat horizontal dan vertikal, sehingga baik norma hukum yang sama dalam undang-undang lain yang tidak turut diuji dan norma hukum turunan dari norma hukum yang dibatalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum oleh adanya putusan MK yang membatalkan norma hukum tertentu dalam undang-undang yang diuji.

Namun, baik penerapan legal maupun praktis dari keputusan Mahkamah Konstitusi tidak jelas. Itu harus dalam struktur pelaksanaan pilihan Pengadilan Suci ketika demonstrasi atau standar yang sah dibubarkan, lokasi pilihan Pengadilan Didirikan adalah pembuat undang-undang, untuk segera melakukan apa pun untuk melaksanakan pilihan Pengadilan Lindung dalam sistem mengubah undang-undang karena pilihan Pengadilan yang Dibentuk. Pengalaman menunjukkan bahwa belum ada bentuk atau mekanisme koordinasi yang jelas di bidang ini baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

## **2. Memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewennganya Diberikan Oleh Undang-Undang.**

Walaupun implikasi Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara adalah adanya mekanisme check and balances dalam hubungan yang sederajat, namun Dalam menjalankan kewenangan masing-masing dapat terjadi perbedaan

dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar antara lembaga negara yang berbeda. Jika perdebatan penilaian seperti itu muncul, diperlukan organ lain yang bergantung pada tugas untuk mengambil keputusan terakhir tentang hal ini. Proses peradilan konstitusi, yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disebut Mahkamah Konstitusi,<sup>41</sup> berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan tersebut dalam sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945. dinyatakan sebagai berikut: (1) Dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, lembaga negara berikut dapat menjadi Pemohon atau Termohon:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

(2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945. 2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu: 1. Lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, seperti Mahkamah

---

<sup>41</sup> Dalam sistem peradilan di Indonesia telah dikenal adanya lembaga yudisial yang memutus jika terjadi sengketa antara warga negara dengan Pejabat Tata Usaha Negara menyangkut keputusan yang dibuat.



Konstitusi; 2. Lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti Bank Sentral; 3. Lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli sebagai *constitutional importance*, seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari UUD 1945.

Kekuasaan Mahkamah Agung dalam memutus perselisihan mengenai pendirian negara juga diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945 dalam setiap penyelenggaraan kelembagaan, meskipun pada saat ini mereka mempunyai kekuasaan atas setiap lembaga kecuali sering terjadi penyelewengan kekuasaan yang terjadi pada lembaga-lembaga yang mempunyai hubungan yang akrab dan lebih jauh lagi berbenturan. Mengingat pengertian tersebut, maka kekuasaan Mahkamah konstitusi sebagaimana disinggung dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 bukanlah dasar negara yang dirujuk yang tercatat dalam hardcopy UUD, melainkan ahli yang dimaksud. Mahkamah konstitusi telah menilai bahwa “Dalam memutus pokok-pokok dan titik-titik pemutusan kekuasaan yang menjadi objectum litis perselisihan mengenai kekuasaan dasar negara, Mahkamah tidak hanya menguraikan secara harfiah pengaturan Undang-Undang Dasar yang memberikan kedudukan untuk lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan kekuatan tertentu yang terkandung dalam

otoritas pusat serta kekuatan fundamental dan sah untuk melakukan otoritas kepala tertentu. Para ahli ini mungkin telah dimuat dalam sebuah peraturan."

### **3. Memutus Pembubaran Partai Politik**

Mahkamah konstitusi adalah suatu instansi negara dalam ranah Kekuasaan Hukum yang memiliki kewenangan salah satunya adalah Disintegrasi kelompok Ideologi dimana kelompok Ideologi merupakan Organ Negara namun tidak secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945, melainkan berperan penting dalam standar sistem aturan mayoritas di Republik Indonesia. Menurut sudut pandang institusional, kelompok ideologis adalah hubungan yang menghubungkan individu dan otoritas publik. Atau sebaliknya dalam dialek lain, kelompok ideologis menjadi perpanjangan antara masyarakat umum dan otoritas publik (Timothy, 1998:11). Menurut Miriam Budiardjo, kelompok ideologis adalah kumpulan terkoordinasi yang individu-individunya memiliki arah dan keinginan yang sama.

Kelompok ini berupaya melaksanakan kebijakannya dengan memperoleh kekuasaan politik dan menduduki jabatan politik secara konstitusional. R.H. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai "sekelompok warga negara yang kurang lebih terorganisir yang bertindak sebagai unit politik dengan memanfaatkan kekuatan memilih dengan tujuan mengendalikan pemerintah dan melaksanakan kebijakan publik

mereka"<sup>42</sup> Kelompok ideologis adalah cara bagi warga untuk ikut serta dalam siklus eksekutif negara. Kelompok-kelompok ideologis dalam kemajuannya telah menjadi penyalur intrik-intrik penghimpunan yang bertujuan untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan mendapatkan bantuan individu melalui persaingan dengan beberapa perkumpulan dengan berbagai perspektif.<sup>43</sup>

Pasal 28 C Ayat 2 bahwa warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dengan bentuk pengawasan oleh masyarakat dan Pasal 27 Ayat 1 jaminan atas kesamaan di hadapan hukum sebagai pemohon dalam prosedur pembubaran partai politik. Penelitian ini juga menganalisis bagaimanakah seharusnya pengaturan mengenai pembubaran partai politik yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk berkedudukan sebagai pemohon dalam persidangan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya terbentuknya partai politik adalah untuk menjamin hak warga negara dan menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi dengan begitu bahwa peran partai politik di Indonesia sangat penting dalam membuka ruang berserikat akan datang namun meski kebebasan berserikat meski demikian terjadi masalah yang terjadi Peneliti akan membahas bagaimana peran MK dalam melakukan pembubaran terhadap partai politik meski yang kita pahami partai politik bukanlah suatu lembaga departemen kenegaraan namun dalam

---

<sup>42</sup> Miriam Budiardjo, 2008, dasar-dasar ilmu politik halaman 160-161

<sup>43</sup> A Rahman H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia. Jakarta: graha ilmu. Hlm.102

pelaksanaan demokrasi bahwa setiap pencalonan kekuasaan tentu harus di usulkan lewat partai politik sebagai negara demokrasi yang mempunyai kekuatan besar dalam berpolitik Indonesia telah memberikan ruang berpolitik yang seluas-luasnya sebagaimana dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dalam Pasal 1 Ayat 1 “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Tentu dalam amanat Undang-Undang No 2 tahun 2011 mengupayakan pelaksanaan demokrasi yang berkebaikan di akan datang. Namun meski demikian kadang amanat undang-undang tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik ditengah jalan akan muncul berbagai masalah dalam (internal) tubuh partai politik itu sendiri maupun sengketa diluar tubuh partai politik (eksternal) yang akan menimbulkan ketidak sehatan demokrasi dikemudian hari dengan begitu mk memiliki kewenangan yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Dasar untuk memumbarkan partai politik

#### **4. Memutus Sengketa Pemilu**

Perselisihan dapat dibagi menjadi dua kategori: 1) kontroversi yang muncul selama proses pemilu dan telah ditangani oleh panitia pengawas pemilu, terutama yang muncul di antara peserta atau kandidat pemilu; dan (2) perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu. sesuai dengan UU Pemilu, UU MK, dan ketentuan UUD 1945; kedudukan untuk menentukan perbedaan pendapat tentang hasil keputusan politik berada pada Pengadilan Lindung. Ternyata ada satu lagi perdebatan ketiga yang tidak diatur dalam UU, yaitu: (3) perbedaan pendapat mengenai peserta atau calon yang tidak setuju dengan keputusan KPU atau KPUD. Berbagai masalah terjadi dalam penentuan dan pemilihan teritorial karena tidak adanya keputusan permainan yang harus diperbaiki mulai saat ini. Salah satu isu yang sering muncul adalah pemilihan koordinator keputusan politik terkait pesaing keputusan politik dan pelamar resmi (serta calon kepala daerah). Kekecewaan ras politik menantang pesaing serta pejabat dan kepala daerah karena pilihan koordinator keputusan politik masih terjadi.<sup>44</sup>

Sejak masa Orde Baru hingga masa reformasi saat ini, setiap partai pemilu di Indonesia kerap menyelenggarakan pemilu. Perdebatan ras politik bukanlah subjek yang tidak tersentuh oleh masyarakat umum kita saat ini. Setiap penyelenggaraan balapan seharusnya menjadi berita yang menggembirakan bagi perbedaan kekuasaan yang mencoba mengembangkan lebih lanjut sistem aturan mayoritas dan harapan agar

---

<sup>44</sup> Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan TDAata Pemerintahan, 2011, hal. 3

setiap PR di pemerintahan sebelumnya diakui dengan perbedaan kekuasaan. Namun di balik itu, juga sejalan dengan konflik-konflik yang terjadi. Ini sudah menjadi tradisi setiap tahun (momen-momen pemilu), dan menjadi evaluasi terhadap segala cara partai demokrasi kita menjalankan kebijakannya. Tak jarang, perselisihan saat pemilu malah berujung pada tewasnya panitia penyelenggara pemilu. Ini adalah kekurangan lokal yang melakukan keputusan. Sebagai kekuatan mahkamah suci yang salah satu kewenangannya adalah untuk menyelesaikan persoalan keputusan politik, hal ini jelas merupakan berita yang menggembirakan bagi kita yang hidup di negara yang dilindungi, selain memastikan kebebasan politik serta memastikan hak istimewa keyakinan yang sah selama waktu yang dihabiskan. menyelesaikan perdebatan keputusan politik, Mahkamah Agung memiliki kemampuan dalam pertanyaan keputusan politik.

#### **E. Kekuasaan Kehakiman**

Salah satu standar negara hukum dan ketertiban adalah adanya sertifikasi untuk pelaksanaan kekuasaan hukum yang bebas untuk menjaga regulasi dan pemerataan. Feld Voigt berpendapat bahwa ada dua cara untuk melacak kekuasaan kehakiman: *de jure* dengan melihat dokumen hukum yang mengaturnya dan *de facto* dengan melihat derajat kebebasan dalam praktik.<sup>45</sup> Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>45</sup> L.P. FELD L.P. dan S. VOIGT, *Economic growth and judicial independence ccross-country evidence using a new set of indicators* hlm 38

ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945. Kekuasaan hukum yang bebas dalam arti otonom ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>46</sup>

Kegiatan kekuasaan hukum adalah jenis memastikan kebebasan esensial penduduk. Dengan kekuatan ini, bertindak demi regulasi dan pemerataan sebanyak yang diharapkan, bukan atas dorongan dari kiri dan kanan dapat diantisipasi. sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini, khususnya pada masa sekarang ini, dampak penilaian melalui media sangat cenderung menghambat keyakinan hakim dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. (1) Setiap Hakim Konstitusi wajib mengikuti Kode Etik Hakim Konstitusi sebagai standar moral. 2) Asas-asas Hakim yang Ditetapkan merupakan penjabaran dari Asas-asas Pengangkatan yang bersifat Suci yang berfungsi sebagai aturan bagi Hakim yang Dilindungi, baik dalam menyelesaikan kewajibannya maupun dalam kerjasamanya dengan masyarakat. Pasal 4 Susunan dan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat *ad hoc*, terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pemberhentian, Majelis Kehormatan terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Konstitusi ditambah seorang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar

---

<sup>46</sup> UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1,2 dan 3.


ilmu hukum. Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 Ayat 1, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 Ayat 1 peradilan dilakukan, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Konsep kekuasaan kehakiman tidak lain merupakan upaya hukum sesuai dengan tujuan hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam konsepsi negara hukum kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya segala hal tidak bisa di intervensi oleh lembaga manapun dalam memutuskan perkara di pengadilan baik di MK, MA dan pengadilan di bawah pengadilan lainnya, keberadaan hakim sebagai wakil tuhan di bumi adalah representasi dari negara hukum dengan demikian dalam menjalankan tugasnya hakim MK lebih khususnya di harapkan mampu mewujudkan tujuan hukum sesuai dengan cita-cita hukum kita. Namun dibalik itu meski hakim telah bersumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai manusia hakim juga memiliki kesalahan yang di sengaja dan tidak disengaja tentu seorang hakim harus bebas dari berbuat tercela, tindak pidana lainnya yang mencoreng atas nama hakim MK dengan demikian di dalam internal hakim mk memiliki lembaga pengawasan internal yang dalam hal ini bertugas untuk melirik, memeriksa serta mengadili hakim MK yang di anggap terbukti tidak menjalankan tugasnya”



melanggar sumpah hakim MK” lembaga pengawasan internal ini di bentuk agar hakim MK tidak semerta-merta menjadikan dirinya sebagai lembaga yang kebal akan hukum.

Ketika terjadi pelanggaran etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tersebut di atas dalam pelaksanaanya yang memiliki wewenang pencopotan/ pemecatan baik secara terhormat maupun secara tidak hormat adalah Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi atau dewan etik hakim konstitusi secara internal hakim MK memiliki penguasaan untuk menjaga integritas hakim tentu pembentukan mahkama kehormatan hakim konstitusi. Karena hakim konstitusi adalah kekuasaan yang bertugas sebagai citra negara menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 penguasaan terhadap konstitusi merupakan representasi dari citra negara dan hukum di negara Indonesia.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka yang mencoba mengkaji secara deskriptif/normatif tinjauan Yuridis Pemberhentian Hakim Konstitusi Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden No 114/P Tahun 2022 (studi kasus hakim konstitusi Aswanto ) penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang coba menjelaskan bagaimana prosedur pemberhentian hakim konsitusi dalam pandangan hukum. Untuk memahami penelitian ini peneliti mencoba mengkaji dan menyajikan data sebagai bahan kajian agar dalam penelitian kiranya ini mampu memberikan kesimpulan dari kasus tersebut.

#### **B. Metode Pendekatan**

##### **1. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

## 2. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

### C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

##### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.